Tanpa Kontrak, Tetap Korupsi: Menimbang Ulang Batas Doktrin dan Pembuktian Hukum

Nur Fadhilah Mappaselleng[1], Zul Khaidir Kadir[2]
[1]Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
e-mail:*[1]nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id, *[2]zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat bergantung pada keberadaan dokumen kontraktual dan bukti administratif formal. Padahal, dalam banyak kasus, praktik korupsi berlangsung secara informal melalui komunikasi terselubung dan relasi kuasa yang tidak tercatat secara hukum. Artikel ini bertujuan menyusun kerangka doktrinal yang menjelaskan batas hukum dalam pembuktian korupsi non-kontraktual serta membandingkannya dengan pendekatan hukum di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Data dikaji melalui analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi komparatif dari sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Brasil. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan celah dalam menjerat tindakan korupsi yang tidak terekam dalam bentuk perjanjian formal. Negara-negara lain telah mengembangkan model pembuktian berbasis kesengajaan, kekayaan yang tidak sah, dan indikator relasional yang tidak berdasarkan kontrak. Artikel ini merekomendasikan pembaruan doktrin pembuktian korupsi di Indonesia melalui pengakuan atas bukti tidak langsung, relasi kekuasaan, serta pola penguasaan aset yang tidak wajar, guna menyesuaikan dengan kompleksitas korupsi modern.

Kata kunci: Kontrak, Korupsi, Pembuktian

Abstract

Efforts to prosecute corruption in Indonesia remain heavily dependent on contractual documentation and formal administrative records. However, many corruption cases operate informally through concealed communication and undocumented power relations. This article aims to construct a doctrinal framework for prosecuting non-contractual corruption and to compare Indonesia's approach with other legal systems. Using a normative legal method with a conceptual and comparative approach, the study analyzes statutory laws, legal doctrines, and comparative cases from countries such as the United States, the United Kingdom, France, Germany, and Brazil. The findings reveal that Indonesia's legal system still struggles to address corruption that leaves no formal contractual trace. In contrast, other jurisdictions have developed alternative evidentiary models based on intent, illicit enrichment, and informal relational indicators. The article recommends doctrinal reform to accommodate indirect evidence, power dynamics, and patterns of unexplained wealth as a legal response to contemporary forms of corruption.

Keywords: Contract, Corruption, Proof

1. PENDAHULUAN

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan kerangka hukum komprehensif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam norma tersebut, korupsi dipahami sebagai tindakan pejabat publik yang sengaja menyalahgunakan wewenang, baik berupa penyalahgunaan jabatan, penggelapan, kolusi, maupun gratifikasi, sehingga merugikan keuangan negara. Prinsip legalitas menjadi fondasi utama, hanya tindakan yang diatur secara eksplisit dapat dikenakan sanksi. Dalam teori *quid pro quo* dari tradisi common law menjelaskan bahwa hubungan kausalitas antara pemberi dan penerima harus terekam dalam bentuk kontrak atau perjanjian formal agar dapat dibuktikan sebagai korupsi.[1] Keberadaan alat bukti sah seperti catatan formal, surat-menyurat, atau perjanjian sebelum transaksi menjadi prasyarat utama dalam pembuktian. Posisi hukum ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, namun berakibat pada sulitnya penerimaan bukti non-kontraktual sebagai alat bukti yang sah secara yuridis.

Kerangka KUHP memperkuat pandangan ini. Doktrin *mens rea* mensyaratkan niat melawan hukum dengan intensi memperkaya diri atau orang lain, atau merugikan negara dengan sengaja.[2] Sementara itu, *actus reus* mengharuskan tindakan nyata dalam bentuk transaksi, pengalihan aset, atau barang yang dapat dibuktikan secara jelas di pengadilan. KUHP tidak mengatur konsep abstrak seperti "keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar" tanpa keterkaitan dokumen, sehingga diketemukannya norma terbuka dalam UU Tipikor seperti pasal "perbuatan melawan hukum" menjadi selubung yuridis. Norma terbuka ini berpotensi memberi keleluasaan, namun juga menimbulkan ketidakpastian. Situasi ideal menurut norma menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dengan ruang interpretasi yang cukup untuk menangani korupsi dengan bentuk non-kontraktual, sekaligus menjaga integritas hukum pidana.

Dari sisi empiris, laporan Tahunan KPK secara konsisten mencatat sejumlah besar perkara korupsi yang sulit melibatkan kontrak formal sebagai bukti utama.[3] Banyak penanganan kasus terfokus pada aliran keuntungan tunai, gratifikasi berbentuk *hospitality* atau pemberian gelar, dan pengaturan proyek tanpa dokumen resmi. Misalnya, kasus pembangunan proyek jalan di tahun-tahun terakhir memperlihatkan pola di mana pejabat negara dan pengusaha menumpuk keuntungan melalui diskusi informal atau pertemuan tertutup. Bukti yang muncul berupa transfer bank kecil-kecilan, pesan singkat, atau catatan pengeluaran personal yang tidak terekam sebagai kesepakatan resmi. Pembuktian semacam ini tetap diberi ruang oleh penegak hukum, namun hakim memerlukan pembuktian terkait niat jahat dan hubungan sebab-akibat dari seluruh rantaian transaksi yang sangat terbatas secara formal.

[1] Mehmet Bac. 2023. Quid Pro Quo Harassment, Contracts and Liability. *Canadian Journal of Economics,* 56(1), 24-45.
[2] Elstonsius Banjo, Surastini Fitriasih, & Eva Achjany Zulfa. 2022. Maladministration and Intentionality on the Criminal Corruption Court in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah,* 7(2), 107-122.
[3] Salmawati, & Ashari Sakti Alim. 2022. Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan (Kasus Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan). *Praja Jurnal Ilmiah Pemerintahan,* 10(1), 55-63.

Berlawanan dengan norma ideal, putusan pengadilan dalam beberapa perkara membuktikan bahwa hakim dapat memberikan putusan terbukti bersalah meski tanpa kontrak tertulis. Misalnya penghargaan yang diberikan setelah "melobi" proyek jalan tertentu, tanpa dokumen formal. Namun, lemahnya putusan tersebut tampak dari predikat hukum “terbukti melakukan korupsi ringan” dan hukuman minimal, karena hakim berpegang pada prinsip pembuktian secara formal.[4] Keputusan ini mencerminkan ketimpangan antara norma hukum penalistik dan strategi pemberantasan korupsi yang membutuhkan agresivitas penuh. Situasi tersebut menghadirkan paradoks, yaitu ada corong sistem peradilan, namun kegagalan menangkap kompleksitas relasi di balik tindakan dianggap sebagai kekurangan penegakan hukum, bukan peluang evaluasi.

Praktik penuntutan KPK memperlihatkan penggunaan alat bukti tidak langsung *(circumstantial evidence)* dalam jumlah besar, tetapi dalam prosesnya penuntut harus mengumpulkan data keuangan, pola komunikasi, keterangan saksi, dan perbedaan gaya hidup. Banyaknya materi semacam ini digunakan untuk membangun inferensi mengenai niat penyelewengan uang negara. Di lapangan, proses demikian sering menghadapi tantangan berupa tantangan formal dari terdakwa yang menyatakan tidak ada kontrak formal atau dokumen tertulis. Strategi hakim dalam merespon pembelaan tersebut sangat variatif. Beberapa hakim menerima korelasi antara aliran uang dan keputusan tertentu, yang lain menuntut hubungan tertulis yang eksplisit. Perbedaan ini menciptakan inkonsistensi putusan dan memunculkan persepsi publik bahwa penegakan hukum masih mudah dikalahkan oleh strategi kegaduhan formalistik.

Kasus korupsi tanpa kontrak sering pula terkait dengan praktik nepotisme atau penyalahgunaan jaringan sosial, yang tidak tertangkap melalui sistem audit formal.[5] Pejabat publik diduga mengutamakan hubungan personal, suka tidak suka sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan tanpa perlu dokumen.[6] Transaksi informal semacam ini secara nyata merugikan negara, namun kerap mendekati daerah abu-abu hukum karena sulit dilacak dan dikategorikan sebagai korupsi. Realitas tersebut memperlihatkan letak problematik sistem pembuktian. Analisis situasional menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap norma formal mampu menyisakan celah hukum yang memberi kesempatan bagi aktor korup melakukan kejahatan halus kelak membentuk preseden tersendiri.

Tingkat penyelesaian perkara korupsi non-kontraktual jauh lebih rendah ketimbang perkara yang didukung kontrak formal.[7] Tingkat sandi hukum yang dialami publik menggambarkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum di

[4] Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, & Tofik Yanuar Candra. 2022. Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal,* 8(1), 587-594.

[5] Jisman. 2022. Praktek Kolusi dan Nepotisme dalam Birokrasi. *Paradigma: Jurnal Administrasi Publik,* 1(2), 93-108.

[6] Adam Setiawan, & Nehru Asyikin. 2020. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik *(Public Service). Mimbar Hukum,* 32(1), 73-88.

[7] Elti Yunani. 2023. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Land Clearing Bandara Raden Intan II dalam Digitalisasi Penegakan Perkara. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan,* 5(2), 138-159.

masyarakat. Kesadaran hukum publik tentang jenis korupsi ini juga masih rendah.[8] Masyarakat lebih yakin pada kasus korupsi dengan bukti formal, sedangkan pada kasus yang bersifat informasional mereka cenderung apatis karena khawatir proses peradilan cenderung bias atau kalah di arena prosedural. Seluruh temuan ini memicu keraguan terhadap kemampuan hukum Indonesia untuk merespons secara tepat bentuk korupsi non-kontraktual, sekaligus mempertegas perlunya analisis doktrinal yang lebih tajam terhadap hukum dan praktik peradilan yang adil.[9]

Ketimpangan antara kerangka normatif pembuktian dan praktik pengadilan menimbulkan teka-teki hukum mendasar terkait apakah undang-undang anti-korupsi Indonesia mengakomodasi korupsi tanpa dasar perjanjian formal secara efektif? Pertanyaan ini muncul karena norma perluasan korupsi melalui gratifikasi atau perbuatan melawan hukum tidak ditempatkan dalam sistem integratif yang memberikan kejelasan standar pembuktian di tingkat superior. Akibatnya, penegakan hukum bergerak dalam zona abu-abu antara interpretasi hakim dan preseden pengadilan, tanpa pedoman definitif dari legislator atau MA. Problem ini memunculkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Fakta bahwa hakim menggunakan alat bukti tidak langsung mencerminkan adanya kesadaran praktis, tetapi tidak diimbangi dengan perubahan doktrin.[10] Peta teoretis hukum pidana seakan tertinggal di belakang realitas sosial. Kondisi ini menimbulkan celah hukum terkait bagaimana mensintesiskan elemen *quid pro quo*, bukti kolateral, niat subjektif, dan hasil materiil tindakan untuk membentuk konstruksi hukum yang kuat? Kerancuan dalam konstruksi hukum melahirkan putusan yang rentan untuk dibatalkan lewat kasasi atau revisi. Pertanyaan lebih mendasar berkaitan dengan legitimasi hukum yaitu apakah hukum pidana tetap dapat mengklaim otoritas moral jika membiarkan praktik korupsi non-kontraktual lolos dari jerat atau hanya dibui ringan melalui strategi adjudikatif?

Kajian ini sangat penting karena membuka ruang perbaikan hukum pidana korupsi di Indonesia. Secara akademik, tulisan ini menantang teoretisasi hukum korupsi yang stagnan dan memberi analisis konseptual terkait pembuktian non-kontrak formal. Praktisnya, rekomendasi penelitian akan mendukung perumusan pedoman pembuktian oleh KPK, MA, dan DPR. Di ranah sosial, pemahaman lebih baik tentang korupsi non-kontraktual membantu membangun sistem hukum yang mampu menanggulangi praktik korupsi yang halus dan tersembunyi. Di sisi yuridis, penelitian ini akan mendorong pembaruan norma hukum untuk memperjelas standar alat bukti alternatif sehingga perkara korupsi non-kontraktual memperoleh kejelasan prosedural dan peningkatan tingkat penuntutan. Analisis penulis menunjukkan relevansi penting penelitian terhadap konsolidasi supremasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka doktrinal yang mampu menjelaskan penuntutan kasus korupsi tanpa dasar kontrak formal dan batasan doktrinalnya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk membandingkan penerapannya di

[8] Cici Apriyani. 2024. Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. *De Cive: Jurnal Penelitian Pancasila dan Kewarganegaraan,* 4(4), 123-131.
[9] Yuherman, Fahririn, & Ghina Afifah. 2023. Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Supremasi Jurnal Hukum,* 6(1), 76-87.
[10] Murti Ayu Hapsari. 2020. Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum untuk Penanggulangan Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* 22(2), 150-166.

negara lain agar selaras dengan prinsip keadilan terhadap masyarakat.[11] Kontribusi utamanya untuk menjembatani gap antara norma hukum dan praktik peradilan, memperkaya teori korupsi dengan pendekatan behavioral dan relational, serta memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi legislator dan penegak hukum. Analisis penulis menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berpotensi menyumbang pada diskursus global mengenai pembuktian korupsi non-kontraktual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan penafsiran sistematis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*). Pendekatan konseptual dilakukan untuk membedah doktrin hukum pidana terkait unsur subjektif dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks transaksi yang tidak berbasis kontrak formal. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis bagaimana yurisdiksi lain menangani pembuktian korupsi non-dokumenter.

Data penelitian terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan doktrin yang membahas pembuktian dan kerangka hukum antikorupsi di berbagai negara.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif, yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengonstruksi norma hukum yang berlaku, menganalisis celah doktrinal, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana umum. Dalam pendekatan perbandingan hukum, negara yang dipilih yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Brasil, dan Singapura dipilih berdasarkan kriteria: (1) keberadaan aturan khusus antikorupsi yang mengakui transaksi informal, (2) fleksibilitas pembuktian non-dokumenter. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber hukum dan doktrin yang bersifat otoritatif, serta dengan mencocokkan antara analisis teori dan praktik penegakan hukum. Penelusuran literatur juga dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi dan kekinian argumen hukum yang dibangun dalam artikel ini.

[11] Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, & Sari. 2023. Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung). *Supremasi Jurnal Hukum,* 6(1), 1-21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teoretis Korupsi sebagai Tindak Pidana

Konsepsi klasik mengenai korupsi bersandar pada pemahaman bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.[12] Dalam kerangka hukum pidana modern, tindak pidana korupsi dipahami sebagai manifestasi dari ketidakpatuhan terhadap norma publik yang mengatur integritas pejabat negara. Teori klasik Max Weber tentang birokrasi menyebut korupsi sebagai penyimpangan dari rasionalitas hukum.[13] Sementara dalam doktrin hukum pidana, korupsi didekati sebagai kejahatan yang memuat elemen niat *(mens rea),* tindakan aktif *(actus reus*), serta akibat yang merugikan keuangan negara. Analisis terhadap teori ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak sekadar menangani akibat, tetapi juga menilai nilai moral dalam relasi kuasa yang terjadi secara tidak sah.

Konstruksi faktual yang dijadikan dasar tindak pidana korupsi biasanya menyiratkan adanya hubungan transaksional, sering kali berbasis perjanjian eksplisit. Sementara itu, tradisi hukum kontinental cenderung melihat korupsi sebagai pelanggaran integritas kelembagaan, di mana hubungan pemberian tidak harus bersifat timbal balik asalkan bertentangan dengan norma etika jabatan.[14] Perbedaan pendekatan ini menjadi penting karena memengaruhi model pembuktian dan standar alat bukti yang dibutuhkan dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia, warisan sistem campuran membuat doktrin pembuktian sering terombang-ambing antara kehati-hatian formalistik dan tuntutan keadilan substantif.

Konstruksi hukum Indonesia mengenal delik formil dan delik materiil dalam merumuskan tindak pidana. Delik formil mengutamakan tindakan sebagai elemen utama, sementara delik materiil menekankan akibat yang ditimbulkan.[15] Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor memuat unsur dari keduanya, karena di satu sisi mensyaratkan penyalahgunaan wewenang, dan di sisi lain menekankan pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, keberadaan kontrak formal sering dianggap sebagai bukti terkuat karena menghubungkan niat dan akibat secara hukum. Namun, dalam kasus tanpa dokumen tertulis, pendekatan formil mengalami kesulitan menjelaskan keberadaan niat jahat dan hubungan sebab akibat secara eksplisit. Di titik ini, pendekatan doktrinal tradisional menjadi terlalu kaku untuk menjangkau dinamika relasi koruptif yang fleksibel dan sering tersembunyi. Namun, tidak cukup hanya memahami aspek formil, elemen subjektif dalam bentuk niat pelaku juga memerlukan perhatian kritis.

Elemen *mens rea* dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khas dibanding kejahatan umum. Niat dalam korupsi tidak selalu terlihat dari tindakan

[12] Annisa Fitri Dewianti, Dea Avrilia, Istiqomah Nurul Azizah, & Zahwa Putri Naila. 2024. Ragam Korupsi dari Berbagai Definisi: Analisis Jenis dan Bentuknya. *Jurnal Edukasi Terkirin,* 1(2), 49-55.
[13] Sanket Sunand Dash. 2020. Relevance of Max Weber's Rational Bureaucratic Organizations in Modern Society. *Management Revue,* 31(1), 81-91.
[14] Daniela Mitutoiu. 2023. Corruption in Administration: A Serious Violation of Human Dignity. *Valahia University Law Study,* 42(1), 58-69.
[15] Zul Khaidir Kadir. 2024. Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir,* 142-155.

yang kasar atau eksplisit, tetapi sering muncul dari keputusan administratif yang tampak sah, namun dimotivasi oleh keuntungan pribadi.[16] Model intensi semacam ini tidak bisa dibuktikan melalui dokumen formal semata, tetapi membutuhkan pendekatan inferensial terhadap perilaku, motif, dan pola relasi terdakwa. Hal ini membuat pembuktian korupsi menjadi tantangan tersendiri karena harus menyeimbangkan antara asas praduga tak bersalah dengan kebutuhan membaca niat melalui indikator tak langsung. Pendekatan klasik tidak cukup, karena sistem hukum dituntut mampu mengenali "niat tersembunyi" melalui pola penyalahgunaan kekuasaan.

Analisis terhadap *actus reus* dalam korupsi memperlihatkan bahwa tindakan koruptif tidak selalu berbentuk transaksi eksplisit. Korupsi bisa berbentuk pengabaian kewajiban, keputusan administratif yang disesuaikan demi keuntungan tertentu, atau pembiaran terhadap pelanggaran yang diketahui.[17] Dalam konteks ini, tindakan yang tampak netral bisa mengandung substansi kriminal. Oleh karena itu, reduksi *actus reus* hanya pada tindakan nyata dan terdokumentasi melemahkan efektivitas hukum. Model pembuktian perlu menyesuaikan diri dengan pola tindakan implisit, dan ini mengharuskan perluasan doktrin mengenai bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang tidak selalu diikuti dengan bukti tertulis. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum pidana konvensional masih memiliki ruang yang belum diisi oleh konsepsi tindakan koruptif yang bersifat laten.

Teori sistem sosial dari Niklas Luhmann menyumbangkan perspektif penting dengan menyatakan bahwa korupsi tidak hanya persoalan individu, tetapi merupakan deviasi dalam sistem komunikasi institusional.[18] Korupsi terjadi ketika saluran formal diabaikan dan diganti dengan jalur informal berbasis kekuasaan.[19] Dalam kerangka ini, kontrak formal tidak selalu relevan karena tindakan korupsi justru berlangsung melalui kanal-kanal di luar sistem hukum. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa banyak tindakan korupsi sulit dibuktikan secara konvensional. Teori ini mendorong pembacaan ulang terhadap struktur pembuktian hukum pidana, agar dapat menangkap struktur sosial yang memungkinkan terjadinya korupsi meskipun tanpa jejak dokumentasi formal. Ini menjadi titik awal untuk merevisi asumsi bahwa kontrak eksplisit adalah satu-satunya indikator niat jahat.

Dari perspektif hukum pembuktian, alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* seharusnya memperoleh tempat yang setara dengan bukti langsung dalam perkara korupsi. Dalam banyak yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pengadilan menerima bukti berbasis inferensi apabila secara kumulatif menunjukkan pola yang konsisten dengan tindakan kriminal. Misalnya, peningkatan kekayaan tidak wajar, komunikasi yang

[16] Sugeng Pujileksono, & Mangihut Siregar. 2022. Pemahaman Korupsi dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol),* 2(2), 139-151.
[17] Irfan Setiawan, & Christin Pratami Jesaja. 2022. Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi,* 4(2), 33-50.
[18] Stine Piilgaard Porner Nielsen. 2024. Introduction: A Special Issue on Niklas Luhmann's System Theory and Law. *Onati Socio-Legal Series,* 14(5), 1206-1226.
[19] Muhammad Asyharuddin, Nur Arfiani, & Lita Herlina. 2022. Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel. *Jurnal de Jure,* 14(2), 1-20.

mengarah pada pengaturan proyek, dan perubahan keputusan administratif yang di luar kebiasaan dapat digunakan untuk menunjukkan niat dan tindakan. Sayangnya, dalam praktik Indonesia, pendekatan ini belum memperoleh legitimasi doktrinal yang cukup kuat, sehingga hakim kerap enggan menjatuhkan vonis apabila tidak terdapat bukti eksplisit berupa kontrak atau nota kesepahaman. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara sistem pembuktian dan prinsip kehati-hatian yudisial.

Lebih lanjut, konsep *abuse of position* atau penyalahgunaan jabatan seharusnya dibaca secara fungsional.[20] Korupsi tidak selalu lahir dari pertukaran formal, tetapi dapat tumbuh dari hubungan kuasa yang tidak seimbang. Pejabat publik berada dalam posisi strategis yang memungkinkan mereka memberi atau menahan keputusan administratif. Dalam keadaan ini, pemberian dari pihak luar, meskipun tanpa permintaan eksplisit, dapat memiliki nilai koruptif apabila terjadi dalam konteks ekspektasi keuntungan timbal balik. Sayangnya, banyak interpretasi yudisial di Indonesia masih mengandalkan pola-pola konvensional yang menyamakan penyalahgunaan jabatan dengan pelanggaran prosedur administratif. Perspektif ini menyederhanakan masalah dan gagal menangkap substansi kekuasaan dalam konteks sosial-politik yang kompleks.

Teori *illicit enrichment* atau "kekayaan tak wajar" yang diadopsi dalam beberapa negara menunjukkan bahwa pembuktian korupsi tidak harus berbasis transaksi, tetapi bisa dimulai dari ketidakseimbangan antara penghasilan dan gaya hidup pejabat.[21] Pendekatan ini bersandar pada prinsip pembalikan beban pembuktian secara terbatas, di mana pejabat diminta menjelaskan asal-usul kekayaannya. Meskipun menimbulkan perdebatan mengenai asas praduga tak bersalah, pendekatan ini dianggap efektif dalam menangani korupsi laten yang tidak memiliki jejak kontraktual. Di Indonesia, prinsip ini mulai diadopsi secara terbatas dalam regulasi LHKPN, namun belum menjadi bagian dari sistem pembuktian pidana secara penuh. Ketiadaan dasar normatif yang kuat untuk pendekatan ini memperlihatkan perlunya pembaruan doktrin dan legislasi secara menyeluruh. Karenanya, pendekatan konseptual terhadap korupsi menuntut pembaruan dalam doktrin pembuktian, agar lebih mampu merespons kompleksitas yang tidak selalu terdokumentasi secara formal.

Kesenjangan tajam antara teori dan praktik penegakan hukum terlihat jelas dalam konteks Indonesia. Secara konseptual, hukum pidana telah memberi ruang pembuktian niat melalui pola tindakan dan indikator tidak langsung. Namun dalam praktiknya, penyidik dan jaksa tetap terikat pada paradigma pembuktian konvensional yang mewajibkan alat bukti tertulis, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat publik. Putusan-putusan pengadilan juga mencerminkan keberagaman pendekatan, di mana satu perkara dapat menerima inferensi pola hubungan, sementara perkara lain menolaknya karena dianggap tidak memenuhi asas pembuktian langsung. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan lemahnya

[20] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, & Slamet Hariyadi. 2023. Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan *(Abuse of Power)* dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum,* 4(3), 663-671.

[21] Putra Andika, Suparji Ahmad, & Anis Rifai. 2023. Urgency and Challenge of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Kosmik Hukum,* 24(1), 1-13.

koordinasi antara perkembangan teori hukum dengan kultur teknis aparat penegak hukum.

Selain itu, adanya kekosongan pedoman teknis juga memperlebar jarak antara norma abstrak dan operasionalisasi di ruang sidang. Di tingkat legislatif, konsep seperti *illicit enrichment* dan *beneficial ownership* belum diberi tempat dalam UU Tipikor, meskipun secara teoritis konsep-konsep ini sudah banyak dibahas dalam wacana hukum Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi teoritis belum diikuti oleh reformasi normatif dan administratif yang memadai, sehingga membuat sistem hukum tampak modern secara doktrinal namun kaku dalam tataran eksekusi.

B. Tantangan Doktrinal: Batasan Hukum Tanpa Kontrak Formal

Penerapan norma dalam UU Tipikor menghendaki bukti konkret berupa dokumen atau perjanjian formal sebagai dasar untuk menetapkan niat dan tindakan korupsi. Pasal 12B dan 12C UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 mencantumkan unsur suap dan gratifikasi, tetapi leksikalnya masih mengekang pembuktian tanpa tanda tertulis. Situasi ini membuat jaksa kesulitan menuntut kasus-kasus yang melibatkan transaksi informal, seperti pemberian fasilitas jamuan, konsultasi di luar prosedur, atau lobi secara pribadi, karena bentuk-bentuk tersebut sering kali tidak tercatat secara resmi dan tidak diakui sebagai alat bukti sah menurut hukum.[22] Meskipun Pasal 12 Huruf e memperluas korupsi ke "perbuatan melawan hukum", norma tersebut tidak diikuti pedoman pembuktian yang jelas. Argumen ini menegaskan bahwa teks hukum menciptakan zona abu-abu yuridis mengenai bukti non-kontraktual dan bahwa penegak hukum menemui tantangan interpretatif.

Secara doktrinal, norma "perbuatan melawan hukum" memberikan keleluasaan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung belum menetapkan standar minimum untuk jenis tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum" dalam konteks gratifikasi informal. Akibatnya, hakim menggunakan diskresi dalam menafsirkan pasal ini, yang menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Ada kalanya memasukkan penyimpangan administratif ringan sebagai bagian dari tindak pidana, namun di lain waktu justru mengabaikannya sama sekali. [23] Pendekatan ini menempatkan beban interpretasi di tangan pengadilan, yang rawan bias dan melanggar asas legalitas yang mewajibkan norma harus jelas sebelum digunakan.

Perbedaan dalam putusan hakim juga memperlihatkan belum adanya konsensus yuridis dalam memahami bukti non-formal. Misalnya saja argumen hakim yang menganggap pertemuan informal antara pejabat dan pengusaha cukup memadai sebagai bukti adanya pertukaran keuntungan,

[22] Ardianto, Guntur F. Prisanto, Irwansyah, Niken Febrina Ernungtyas, & Syahrul Hidayanto. 2020. Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi,* 12(1), 25-39.

[23] Audaraziq Ismail. 2020. Penerapan Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah. *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* 27(1), 158-177.

meskipun tidak ada kontrak atau kuitansi.[24] Namun, vonis ini dikritik karena terlalu mengandalkan interpretasi subjektif terhadap pola komunikasi. Dalam kasus lain misalnya mewajibkan adanya nota kesepakatan, yang membuat perkara dimajukan pada tingkat penuntutan.[25] Kontras kedua putusan mengesankan belum adanya pedoman kuat di tingkat peradilan mengenai alat bukti yang boleh dipakai. Lembaga yudikatif menciptakan preseden tanpa panduan legislatif yang memadai, sehingga menimbulkan relativitas yuridis, yang merusak konsistensi sistem peradilan korupsi. Analisis penulis menyimpulkan bahwa doktrin hukum perlu diperkaya melalui interpretasi normatif.

Pertimbangan prosedural dalam perkara korupsi sering menyangkut elemen niat dan hubungan sebab-akibat. Tanpa kontrak formal, penuntut harus membuktikan niat melalui bukti tidak langsung, seperti bukti transfer ke rekening pribadi atau kronologi komunikasi. Namun, sering kali dalam penyidikan maupun penuntutan tetap menekankan kebutuhan alat bukti langsung, membuat strategi pembuktian menjadi penuh risiko di pengadilan. Strategi alternatif seperti penggunaan saksi ahli, analisis keuangan, dan pola hubungan sosial masih dianggap pendukung, bukan primadona. Hal ini menimbulkan paradoks yaitu di satu sisi legislator mensahkan norma abstrak, tetapi menolak pengakuan alat bukti alternatif yang sistematis.

Perkembangan normatif di negara lain menunjukkan perlunya perubahan paradigma pembuktian. Misalnya, dalam *Bribery Act* Inggris, tindakan informal seperti *"facilitation payments"* dapat dijerat jika terbukti niat jahat.[26] Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya konsep *"beneficial ownership"* atau struktur entitas kompleks sebagai bukti korupsi.[27] Padahal, struktur ini sering menjadi inti dari korupsi non-kontraktual seperti penggunaan perusahaan cangkang untuk menyalurkan dana gelap. Ketiadaan pengaturan ini dalam UU Tipikor menyebabkan celah normatif. Analisis doktrinal mengarahkan pada penyusunan norma komprehensif yang menjelaskan bentuk-bentuk transaksional non-dokumen sebagai dasar jenayah.

Sayangnya, dari sudut pandang legislator, terdapat kekhawatiran bahwa norma yang memuat pembalikan beban pembuktian akan memicu litigasi yang tidak proporsional. Berdasarkan perspektif doktrinal, membuka ruang ini tidak serta-merta melanggar prinsip legalitas, asalkan syaratnya diatur tegas misalnya ambang bukti persetujuan, verifikasi aset, dan mekanisme klarifikasi terdakwa. Analisis ini menyoroti bahwa hambatan yuridis berpangkal pada resistensi ideologis, bukan kekurangan doktrin.

Hal ini memicu kerentanan struktur penegakan hukum terhadap strategi pembelaan berbasis formalisme. Terdakwa yang menyatakan tidak ada

[24] Muh. Ikrar Nusa Bhakti, Herman, & La Ode Muhamad Sulihin. 2023. Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg). *Yustitia,* 17(2), 28-37.

[25] Resta Br. Naibaho, & Sigar P. Berutu. 2025. Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum,* 7(2), 141-159.

[26] Afroza Begum. 2020. Corruption in Business. *Journal of Financial Crime,* 27(3), 735-754.

[27] Agustianto. 2022. Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi. *Justisi,* 8(2), 108-118.

kontrak formal kerap berhasil membalik narasi pembuktian. Ini memperlihatkan bahwa model doktrinal saat ini masih terlalu bergantung pada bukti langsung. Pendekatan judicial yang fleksibel justru menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan dari satu hakim ke hakim lain. Model ini mengaburkan batas antara pembuktian faktual dan interpretasi hakim. Penulis menyimpulkan bahwa pembaruan pedoman yudisial dan legislasi diperlukan agar pendekatan yang lebih struktur diterima tanpa merusak asas hukum pidana.

Sulitnya membedakan antara transaksi ilegal dan tindakan administratif yang sah menimbulkan dilema doktrinal. Banyak keputusan administratif yang diwarnai konflik kepentingan dianggap normal ataupun sah selama prosesnya tidak melanggar aturan administratif.[28] Ketika aspek kriminal dipindahkan ke ranah moral atau etis, sistem hukum pidana kehilangan domain untuk menerapkan norma korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa leksikonnya perlu diperluas agar mencakup kategori "tindakan administratif tertutup" yang menjadi modus operandi korupsi non-kontraktual.[29] Analisis menunjukkan bahwa pembaruan definisi di UU Tipikor dapat meningkatkan efektivitas penuntutan.

Model pembuktian berbasis bukti digital mulai muncul, mengusung rekam jejak komunikasi dan konfirmasi transaksi elektronik. Namun, regulasi digital forensik di Indonesia belum cukup matang. Banyak transfer via aplikasi dompet digital atau chat grup tertutup tidak memenuhi standar autentikasi bukti formal. Pedoman penerimaan alat bukti digital dalam KUHAP dan Perma masih bersifat umum.[30] Dampaknya, praktik korupsi digital dapat lolos dari jerat karena bukti tidak memenuhi persyaratan autentikasi. Berdasarkan analisis doktrinal, regulasi prosedur pembuktian elektronik harus disinkronkan dengan norma UU Tipikor agar sejalan dengan bentuk kejahatan korupsi modern.

Kondisi ideal doktrinal menuntut kerangka hukum yang jelas, normatif, prosedural, dan teknis. Reformasi KUHAP dan UU Tipikor yang memasukkan definisi baru seperti "tindak pidana transaksi terselubung" dapat menjembatani keadaan ini. Selain itu, pembaruan peraturan KPK dan pedoman yudisial dapat mempertegas posisi bukti tidak langsung dan digital sebagai alat utama pembuktian. Model demikian akan menyelaraskan norma dengan praktik pemberantasan korupsi yang semakin kompleks. Analisis menunjukkan bahwa harmonisasi yuridis lintas regulasi merupakan kunci untuk menutup celah hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Penyusunan formulasi norma baru perlu menyertakan elemen pola komunikasi yang mencurigakan, perbedaan standar gaya hidup, dan ketidaksesuaian antara keputusan jabatan dengan proses administratif terbuka.

[28] Abdurrahman Sayuti. 2024. Kedudukan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif. *Yurispruden,* 7(1), 1-22.
[29] La Husan Zuada, Nadhira Afdalia, M. Kafrawi, & Moh. Nutfa. 2023. The Modus Operandi of Corruption During the Growing Period of Nickel Mining in Central Sulawesi: An 'Elite Capture' Perspective. *Integritas: Jurnal Antikorupsi,* 9(1), 55-70.
[30] Teddy Lahati. 2024. Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Judex Laguens,* 2(1), 97-107.

Faktor-faktor tersebut bukan hanya alat prasyarat pembuktian, tetapi bahan konstruksi norma baru. Pembaruan ini harus didampingi panduan yudisial berbasis daftar indikator objektif. Analisis penulis mendukung upaya ini sebagai bentuk transformasi normatif agar hukum korupsi tidak stagnan, tetapi mampu berkembang sesuai dinamika sosial-politik.

Implementasi norma ini juga perlu disertai pelatihan bagi penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik. Pelatihan tersebut harus memperkenalkan metodologi forensik, teknik analisis pattern, dan pemahaman relasi kuasa dalam konteks hukum pidana. Tanpa ini, perubahan doktrin hanya berada di atas kertas, tidak diikuti perubahan praktis di lapangan. Analisis menunjukkan bahwa sinergi antara doktrin normatif dan kapabilitas praktis penegak hukum adalah landasan efektifitas reformasi hukum.

Di sisi yuridis, penerapan norma baru mesti mempertimbangkan aspek legalitas dan hak asasi. Misalnya, mekanisme klarifikasi kekayaan harus diproteksi lewat prosedur pengajuan bantahan untuk menjaga hak terdakwa. Hal ini menghindarkan kemungkinan penyalahgunaan norma pembuktiannya. Analisis menunjukkan bahwa reformasi adalah upaya untuk menengahi keadilan formal dan substantif; bukan sekadar memperluas kekuasaan aparat, tetapi memperdalam kontrol hukum melalui prosedur yang jelas dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan tantangan doktrinal di atas, perumusan ulang norma dan panduan teknis menjadi kebutuhan mendesak

Amerika Serikat menerapkan *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* yang menangani korupsi lintas batas tanpa mengharuskan kontrak tertulis.[31] Fokus utama FCPA adalah pada interaksi yang bersifat *quid pro quo* dan yang didorong oleh niat untuk korupsi, serta terbuka terhadap bukti circumstantial seperti komunikasi email, transfer dana anonim, dan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Norma ini memungkinkan penuntutan meski tidak terdapat perjanjian formal, karena kerangka hukum Amerika berorientasi substansi niat dan hasil, bukan bentuk dokumen. Dalam konteks ini, hukum pidana dianggap sebagai alat untuk menegakkan integritas, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur administratif. Analisis ini menunjukkan bahwa fokus pada niat dan akibat memberikan fleksibilitas doktrinal yang sangat dibutuhkan.

Inggris melalui *Bribery Act* 2010 menekankan bahwa korupsi terjadi apabila seseorang menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima keuntungan yang tidak pantas *"with intent"* mengarahkan keputusan publik.[32] Bribery Act tidak memerlukan bukti formal perjanjian atau kontrak; cukup dengan menunjukkan pola komunikasi, transfer dana, atau pengaruh yang dinikmati pihak penerima. Pelanggaran seperti memfasilitasi pembayaran juga tertangkap dalam pengertian keuntungan tidak sah. Standar pembuktian

[31] Budi Suhariyanto, Cecep Mustafa, & Topo Santoso. 2021. Liability in Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues,* 24(3), 1-10.

[32] Rami Ibrahim A. Salem, Musa Ghazwani, Ali Meftah Gerged, & Mark Whittington. 2023. Anti-Corruption Disclosure Quality and Earnings Management in the United Kingdom: The Role of Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information,* 31(3), 529-563.

di Inggris lebih nyata karena pedoman *Crown Prosecution Service (CPS)* mengakui bukti tidak langsung sebagai primadona jika membentuk kasus yang rasional.[33] Analisis ini menggarisbawahi bahwa ketepatan hukum Inggris dalam menelusuri relasi informal bisa menjadi model inspiratif.

Negara kontinental seperti Perancis mengadopsi pendekatan *"illicit enrichment"* dalam hukum anti-korupsi mereka.[34] Undang-undang Sapin II mewajibkan pejabat menjelaskan asal usul kekayaannya, dan ketimpangan ekstrim dapat menjadi bukti prima facie korupsi jika tidak bisa dijustifikasi.[35] Pendekatan ini menyeimbangkan antara asas praduga tak bersalah dan perlunya akuntabilitas pejabat publik. Tanpa kontrak formal, bukti kenaikan aset signifikan dalam periode jabatan menjadi titik awal yurisdiksi. Model Perancis ini memperkaya alat yuridis untuk menangani korupsi laten, sekaligus memberikan tekanan hukum lebih awal terhadap pejabat di level preventif. Analisis menunjukkan bahwa formula ini memperluas ruang interpretatif tanpa mengganggu kepastian hukum substantif. Penerapan konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pembuktian transaksional ke pembuktian struktural berbasis ketidakwajaran.

Jerman mengandalkan konsep *"Untreue"* atau pengkhianatan kepercayaan sebagai alat hukum melawan korupsi.[36] Norma ini memeriksa perilaku pejabat publik ketika mereka mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai kepentingan publik, meskipun tidak ada pertukaran kontrak formal. Alat pembuktian mengombinasikan bukti fakta, keputusan administrasi yang merugikan dengan pemberian yang berdampak langsung. Kasus-kasus Jerman menunjukkan konsistensi penerimaan perbedaan antara keputusan administratif yang disertai keuntungan misterius dan undang-undang antikorupsi. Rangka ini mampu merespons tindakan korup tanpa tuntutan kontrak formal, karena fokus pada penyalahgunaan jabatan sebagai elemen utama.

Italia menambahkan alternatif normatif melalui konsep "kondisi koruptif", yaitu setiap situasi di mana pejabat bertindak dalam konteks keuntungan tidak wajar atas keputusan resmi.[37] Hukum di negara ini memperhitungkan relasi informal seperti hadiah, atau tur eksklusif sebagai bukti. Putusan pengadilan Italia juga menyerukan akumulasi bukti dari segala interaksi non-formal yang sejalan dengan motif korupsi. Implementasi ini menuntut pengesahan alat bukti yang fleksibel terhadap konteks. Model ini relevan bagi Indonesia karena menyematkan ruang hukum yang luas untuk

[33] Yong-Sok Ri, Yong-Min Kwon, & Wi-Song Pang. 2021. A System of Circumstantial Evidence for Fact-Finding in Criminal Trial. *Journal of Argumentation in Context,* 10(2), 245-261.
[34] Jonathan Bourguignon. 2021. The Transnationalization of Anti-Corruption Law. *New York: Routledge.*
[35] Roua Radhouani, & Aymen Ajina. 2025. Impact of Board Gender Diversity on Anti-Corruption Disclosure: Analysis in the Context of the Sapin II Law in France. *Gender in Management,* 40(2), 333-351.
[36] Dmitry Kamyshansky, & Aleksey N. Aksenov. 2024. Criminal Law Characteristics of Corruption-Related Crimes under the Laws of the Federal Republic of Germany. *International Criminal Law and International Justice,* 2(1), 21-26.
[37] Saverio Di Giorno, Ivano Dileo, & Francesco Busato. 2024. Shades of Grand Corruption Among Allocative Efficiency and Institutional Settings: The Case of Italy. *Socio-Economic Planning Sciences,* 93(1), 1-12.

menangkap dimensi korupsi yang tidak tercatat. Analisis mengindikasikan bahwa "kondisi koruptif" dapat diadaptasi sebagai kategori korupsi laten dalam UU Tipikor.

Afrika Selatan dalam *Prevention and Combating of Corrupt Activities Act* memperkenalkan ketentuan keuntungan tidak wajar sebagai basis pembuktian, tanpa keharusan kontrak formal.[38] Pemeriksaan pola gelombang aset dan penggunaan wewenang menjadi inti pembuktian. Hukum negara ini juga mengharuskan adanya audit forensik dan penyidik khsusus untuk mengeksplorasi transaksi tersembunyi. Keputusan pengadilan Afrika Selatan menekankan bahwa hasil substansi lebih penting daripada prosedur dokumenter formal. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini memerlukan institusi kuat serta pengawasan aktif cepat diterapkan di negara berkembang yang menghadapi korupsi laten.

Brazil menggunakan *Lei da Improbidade Administrativa* untuk menangani kekayaan tidak wajar milik pejabat tanpa kontrak formal. Prosesnya memanfaatkan injunksi perilaku dan pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Nilai praktisnya terbukti dalam tindakan yudisial ketika auditor dan analis keuangan dipanggil sebagai saksi expert. Bukti akumulatif berupa perbedaan penghasilan dan gaya hidup serta struktur aset kompleks menjadi indikator sah yang bisa membatalkan asas praduga tak bersalah dalam konteks ini. Analisis penulis menyoroti bahwa pendekatan Brasil memerlukan kontrol internal institusi audit yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang investigasi.

Singapura menjalankan Undang-undang *Prevention of Corruption Act (PCA)* yang menangkap tindakan koruptif dengan definisi luas.[39] Percakapan informal, pengakuan verbal, atau transaksi lisan bisa dimasukkan sebagai bukti. Pembuktian cukup dengan menunjukkan bahwa keuntungan dipengaruhi intisari jabatan, bukan dokumen. Para jaksa di Singapura dilatih untuk mengembangkan strategi investigatif berbasis behavioral. Teknik ini dijabarkan dalam pedoman jaksa yang memberi bobot tinggi pada pesan suara, komunikasi elektronik, dan indikator relasional. Analisis ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pedoman instrumentatif sangat mutlak untuk mewujudkan efektivitas hukum anti-korupsi non-formal.

Belanda menggunakan strategi kombinasi seperti bukti *direct* dan *indirect* diberi tempat seimbang dalam pengadilan. Ulasan peradilan Belanda menunjukkan bahwa hakim menilai kredibilitas bukti digital, termasuk metadata pesan dan pola komunikasi. Bagi Belanda, bukti digital bisa mengisi kekosongan kontrak formal, asalkan diverifikasi melalui teknik autentikasi forensik. Kerangka ini semakin relevan di era transaksi elektronik. Analisis penulis menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil pelajaran dari desain hukum Belanda dalam membangun kerangka autentikasi terbuka sehingga tidak terjebak formalitas semata.

[38] Rehana Cassim. 2025. An Analysis of the Failure of a Company to Prevent Bribery Under the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act. *South African Law Journal,* 142(2), 347-374.
[39] Björn Hessert, & Chui Ling Goh. 2022. A Comparative Case Study of Match-Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany, and Switzerland. *Asian Journal of Comparative Law,* 17(1), 286-304.

Menurut penulis, negara-negara dengan sistem hukum progresif telah meninggalkan ketergantungan terhadap kontrak formal sebagai syarat pembuktian korupsi. Sebaliknya, mereka mengembangkan kerangka pembuktian yang kontekstual, berbasis pola tindakan, dan memperluas makna penyalahgunaan wewenang. Bagi Indonesia, hal ini membuka ruang untuk mereformasi pendekatan pembuktian, bukan hanya melalui revisi undang-undang, tetapi juga melalui panduan yudisial dan pelatihan penegak hukum yang mampu menafsirkan realitas secara kontekstual dan adaptif.

Penanganan korupsi non-kontraktual memerlukan sikap koordinatif antar-lembaga penegak.[40] Koordinasi antara lembaga anti-korupsi, auditor, penyidik keuangan, dan kebijakan pemulihan aset menjadi krusial. Alat bukti silang antara hukum pidana, perdata, dan pemulihan aset berkontribusi membuat struktur pembuktian yang kuat. Pendekatan lintas sektor ini memperlihatkan bahwa tanpa harmonisasi antar lembaga, korupsi non-kontraktual dapat lolos dari jeratan hukum. Analisis penulis menyimpulkan bahwa reformasi struktural diperlukan agar UU Tipikor tak hanya doktrin, tetapi juga menjadi instrumen efektif. Terdapat peralihan pivot antara persyaratan formal suatu kontrak dan kebutuhan membuktikan adanya niat dan tindakan korupsi dengan menggunakan bukti non-kontraktual.[41] Negara-negara maju menunjukkan bahwa norma hukum bisa fleksibel tanpa mengorbankan kepastian hukum dengan bentuk bukti dan pedoman prosedural yang jelas. Indonesia bisa menyesuaikan basis normatif dan infrastrukturnya untuk mengakomodasi strategi tersebut, melalui reformasi legislatif, pedoman yudisial, dan pelatihan penegak hukum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum Indonesia saat ini belum menyediakan instrumen doktrinal yang memadai untuk menjangkau bentuk-bentuk korupsi non-kontraktual yang tersembunyi di balik legalitas administratif. Ketergantungan terhadap bukti kontraktual, serta ketiadaan pedoman pembuktian berbasis pola tindakan dan relasi kekuasaan, menciptakan kekosongan normatif yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Akibatnya, sistem hukum positif yang ada belum mampu secara konsisten mengidentifikasi dan mengkriminalisasi bentuk-bentuk korupsi yang tidak meninggalkan jejak kontraktual.
2. Sejumlah negara telah mengembangkan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam menanggulangi korupsi non-kontraktual dengan tetap menjaga prinsip keadilan terhadap masyarakat. Amerika Serikat melalui FCPA dan Inggris lewat Bribery Act 2010 mengedepankan pembuktian

[40] Nova Indah Pratama. 2021. Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal,* 5(2), 80-100.

[41] Miftahul Chaer Amiruddin, & Rahman Samsuddin. 2021. Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV),* 3(3), 531-543.

berbasis intensi dan pola tindakan, bukan keberadaan kontrak tertulis, sehingga memungkinkan penuntutan atas dasar *circumstantial evidence* yang rasional. Negara-negara kontinental seperti Perancis dan Jerman memperluas dimensi hukum melalui konsep *illicit enrichment* dan penyalahgunaan kepercayaan publik sebagai dasar normatif pembuktian. Bahkan negara berkembang seperti Brasil dan Afrika Selatan mengakui ketimpangan aset, struktur entitas tersembunyi, serta relasi jabatan sebagai indikator valid untuk mengungkap korupsi.

B. Saran

1. Diperlukan reformasi norma hukum dalam UU Tipikor dan KUHAP yang secara eksplisit mengakui validitas pembuktian non-kontraktual, dengan memasukkan instrumen pembuktian berbasis pola tindakan, relasi jabatan, dan akumulasi keuntungan tidak wajar sebagai bagian dari alat bukti utama dalam perkara korupsi. Reformasi ini mencakup pembaruan definisi hukum terhadap unsur *mens rea*, pelebaran tafsir atas "perbuatan melawan hukum", serta penyusunan norma baru yang mengakomodasi bentuk komunikasi informal dan transaksi terselubung sebagai elemen yang dapat membentuk pertanggungjawaban pidana. Pembaruan tersebut bertujuan mengatasi keterbatasan doktrinal yang selama ini menghambat efektivitas pemidanaan terhadap korupsi laten yang tidak terekam dalam dokumen formal.
2. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan progresif dari berbagai yurisdiksi asing dengan mengembangkan pedoman yudisial dan prosedur pembuktian yang lebih fleksibel namun tetap menjaga prinsip legalitas dan hak asasi terdakwa. Pengakuan terhadap alat bukti *circumstantial*, *illicit enrichment*, serta penggunaan analisis pola aset dan komunikasi digital harus didukung oleh regulasi teknis dan pelatihan penegak hukum. Selain itu, harmonisasi antar-lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, dan lembaga audit negara menjadi kunci dalam membangun sistem pembuktian terpadu yang mampu mengungkap jaringan korupsi non-formal secara efektif dan akuntabel. Dengan demikian, integritas sistem hukum dapat dijaga sembari memperluas kapasitas negara dalam menanggulangi korupsi yang tersembunyi dari proses administrasi formal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. 2022. Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi. *Justisi,* 8(2), 108-118.

Amiruddin, M. C., & Samsuddin, R. 2021. Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV),* 3(3), 531-543.

Andika, A., Ahmad, S., & Rifai. A. 2023. Urgency and Challenge of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Kosmik Hukum,* 24(1), 1-13.

Apriyani, C. 2024. Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. *De Cive: Jurnal Penelitian Pancasila dan Kewarganegaraan,* 4(4) : 123-131.

Ardianto, Prisanto, G. F., Irwansyah, Ernungtyas, N. F., & Hidayanto. S. 2020. Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi,* 12(1), 25-39.

Asyharuddin, M., Arfiani, N., & Herlina, L. 2022. Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel. *Jurnal de Jure,* 14(2), 1-20.

Bac, M. 2023. Quid Pro Quo Harassment, Contracts and Liability. *Canadian Journal of Economics,* 56(1), 24-45.

Banjo, E., Fitriasih., S., & Zulfa, E. A. 2022. Maladministration and Intentionality on the Criminal Corruption Court in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah,* 7(2), 107-122.

Begum, A. 2020. Corruption in Business. *Journal of Financial Crime,* 27(3), 735-754.

Bhakti, M. I. N., Herman, & Sulihin, L. O. M. 2023. Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg). *Yustitia,* 17(2), 28-37.

Bourguignon, J. 2021. *The Transnationalization of Anti-Corruption Law*. New York: Routledge.

Cassim, R. 2025. An Analysis of the Failure of a Company to Prevent Bribery Under the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act. *South African Law Journal,* 142(2), 347-374.

Dash, S. S. 2020. Relevance of Max Weber's Rational Bureaucratic Organizations in Modern Society. *Management Revue,* 31(1), 81-91.

Dewianti, A. F., Avrilia D., Azizah, I. N., & Naila, Z. P. 2024. Ragam Korupsi dari Berbagai Definisi: Analisis Jenis dan Bentuknya. *Jurnal Edukasi Terkirin,* 1(2), 49-55.

Giorno, S. D., Dileo, I., & Busato, F. 2024. Shades of Grand Corruption Among Allocative Efficiency and Institutional Settings: The Case of Italy. *Socio-Economic Planning Sciences,* 93(1), 1-12.

Hapsari, M A. 2020. Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum untuk Penanggulangan Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* 22(2), 150-166.

Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. 2022. Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal,* 8(1), 587-594.

Hazmi, R. M., Arman, Z., & Sari. 2023. Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung). *Supremasi Jurnal Hukum,* 6(1), 1-21.

Hessert, B., & Goh, C. L. 2022. A Comparative Case Study of Match-Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany, and Switzerland. *Asian Journal of Comparative Law,* 17(1), 286-304.

Ismail, A. 2020. Penerapan Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah. *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* 27(1), 158-177.

Jisman. 2022. Praktek Kolusi dan Nepotisme dalam Birokrasi. *Paradigma: Jurnal Administrasi Publik,* 1(2), 93-108.

Kadir, Z. K 2024. Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir,* 142-155.

Kamyshansky, D., & Aksenov, A. N. 2024. Criminal Law Characteristics of Corruption-Related Crimes under the Laws of the Federal Republic of Germany. *International Criminal Law and International Justice,* 2(1), 21-26.

Mitutoiu, D. 2023. Corruption in Administration: A Serious Violation of Human Dignity. *Valahia University Law Study,* 42(1), 58-69.

Naibaho, R. B., & Berutu, S. P. 2025. Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum,* 7(2), 141-159.

Nielsen, S. P. P. 2024. Introduction: A Special Issue on Niklas Luhmann's System Theory and Law. *Onati Socio-Legal Series,* 14(5), 1206-1226.

Pratama, N. I. 2021. Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal,* 5(2), 80-100.

Pujileksono, S., & Siregar, M. 2022. Pemahaman Korupsi dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol),* 2(2), 139-151.

Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi. S. 2023. Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan *(Abuse of Power)* dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum,* 4(3), 663-671.

Radhouani, R., & Ajina, A. 2025. Impact of Board Gender Diversity on Anti-Corruption Disclosure: Analysis in the Context of the Sapin II Law in France. *Gender in Management,* 40(2), 333-351.

Ri, Y., Kwon, Y., & Pang, W. 2021. A System of Circumstantial Evidence for Fact-Finding in Criminal Trial. *Journal of Argumentation in Context,* 10(2), 245-261.

Salem, R. I. A., Ghazwani, M., Gerged, A. M., & Whittington, M. 2023. Anti-Corruption Disclosure Quality and Earnings Management in the United Kingdom: The Role of Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information,* 31(3), 529-563.

Salmawati, & Alim, A. E. 2022. Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan (Kasus Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan). *Praja Jurnal Ilmiah Pemerintahan,* 10(1), 55-63.

Sayuti, A. 2024. Kedudukan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif. *Yurispruden,* 7(1), 1-22.

Setiawan, A., & Asyikin, N. 2020. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik *(Public Service). Mimbar Hukum,* 32(1), 73-88.

Setiawan, I., & Jesaja, C. P. 2022. Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi,* 4(2), 33-50.

Suhariyanto, B., Mustafa, C., & Santoso, T. 2021. Liability in Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues,* 24(3), 1-10.

Lahati, T. 2024. Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Judex Laguens,* 2(1), 97-107.

Yuherman, Fahririn, Afifah, G. 2023. Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Supremasi Jurnal Hukum,* 6(1), 76-87.

Yunani, E. 2023. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Land Clearing Bandara Raden Intan II dalam Digitalisasi Penegakan Perkara. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan,* 5(2), 138-159.

Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa., N. 2023. The Modus Operandi of Corruption During the Growing Period of Nickel Mining in Central Sulawesi: An 'Elite Capture' Perspective. *Integritas: Jurnal Antikorupsi,* 9(1), 55-70.